# MADZAHIB | Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih

Vol. 5, No. 2, Mei 2023, Halaman 26~33 ISSN: 2655-1543, E-ISSN: xxxx-xxxx

DOI:-



# Rambu-Rambu Darah Istihadhah Bagi Wanita Muslimah Pemula

# Hariyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur \*Correspondence: hariyanto@stisalmanar.ac.id

#### **KEYWORD**

#### **ABSTRACT**

Blood Istihadhah Menstruation Worship One of the problems that cannot be avoided by women in carrying out their duties as Muslim women is the issue of blood. When the age of puberty arrives, a novice Muslim woman begins to be visited by menstrual blood. After getting married and pregnant, she was ready to deal with blood again, namely postpartum blood. In addition to the two blood types, there is another type of blood that is quite mysterious for novice Muslim women, namely istihdhah blood. Until the age of menopause arrives, then the affair with blood unceasingly covers the lives of women. For 29 a Muslim woman, blood affairs are not just a biological problem, but are closely related to worship issues

This is the background for the author to discuss one model of blood that comes out of women, but it doesn't come regularly, such as menstrual blood or postpartum blood, namely istihadhah blood. Therefore, the author conducted a study and study that resulted in a brief guide as signs for Muslim women, especially for young beginners who do not have much experience in responding to istihadhah blood coming or approaching her. So that with these signs of istihadhah blood they get guidance in dealing with the arrival of istihadhah blood and help novice Muslim teenagers to distinguish between menstrual, postpartum and istihadhah blood.

# KATA KUNCI

# ABSTRAK

Darah Istihadhah Haid Ibadah Salah satu persoalan yang tidak bisa dihindari oleh kaum wanita dalam menjalankan tugasnya sebagai wanita muslimah adalah urusan darah. Ketika usia akil baligh tiba, seorang wanita muslimah pemula mulai disatroni oleh darah haid. Setelah berkeluarga dan hamil, ia pun siapsiap berurusan dengan darah lagi, yaitu darah nifas. Selain kedua jenis darah tadi, masih ada lagi jenis darah yang cukup misterius bagi wanita muslimah pemula, yaitu darah istihdhah. Hingga usia menapouse tiba, maka urusan dengan darah tiada henti-hentinya meliputi kehidupan kaum wanita. Bagi seorang wanita muslimah, urusan darah bukan sekedar masalah biologis, namun terkait erat dengan masalah ibadah.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas salah satu model darah yang keluar dari wanita, namun datangnya tidak rutin seperti darah haid atau nifas, yaitu darah istihadhah. Oleh karena itu penulis melakukan studi dan telaah yang menghasilkan sebuah panduan singkat sebagai ramburambu bagi wanita muslimah terutama untuk kalangan remaja pemula yang belum punya banyak pengalaman dalam mensikapi jika darah istihadhah datang atau menghampirinya. Sehingga dengan ramburambu darah istihadhah ini mereka mendapatkan panduan dalam menghadapi datangnya

darah istihadhah dan membantu para remaja muslimah pemula untuk membedakan mana darah haid, nifas dan istihadhah.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
14 April 2023	21 Mei 2023	25 Mei 2023	31 Mei 2023

#### **PENDAHULUAN**

Darah, dengan pernak-perniknya yang khas, sangat akrab dengan kehidupan kaum wanita. Ketika masa remaja awal datang, lebih tepatnya saat usia akil baligh tiba, seorang wanita muslimah pemula mulai disatroni oleh darah haid. Setelah berkeluarga dan hamil, ia pun siapsiap berurusan dengan darah lagi, yaitu darah nifas. Selain kedua jenis darah tadi, masih ada lagi jenis darah yang cukup misterius bagi wanita muslimah pemula, yaitu darah istihdhah. Hingga usia menapouse tiba, maka urusan dengan darah tiada henti-hentinya meliputi kehidupan kaum wanita.

Bagi seorang wanita muslimah, urusan darah bukan sekedar masalah biologis, namun terkait erat dengan masalah ibadah. Mengingat bahwa syariat tidak memperkenankan seorang wanita muslimah menjalankan ibadah manakala sedang berurusan dengan darah. Maka mereka harus mengetahui dengan baik ihwal darah ini, meliputi sifat darah, jenis darah dan masa minimum-maksimum keluarnya darah, kemudian bagaimana cara menjalankan ibadah selama berusan dengan darah.

Jurnal ini secara khusus membahas masalah darah dalam kaitannya dengan ibadah, bukan secara medis. Terutama jenis darah yang ketiga, yaitu darah istihadhah, yang iplikasi hukumnya paling berbeda dengan darah haid dan nifas, karena tidak menghalangi pelaksanaan ibadah. Dan banyak para wanita yang salah faham dalam masalah ini. Maka kaum wanita muslimah pemula sangat membutuhkannya sebagai rambu-rambu dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT.

Wanita muslimah pemula di sini bukan hanya hanya remaja putri muslimah yang belum punya pengalaman dalam urusan darah haid sama sekali, tapi juga wanita muslimah lainnya, yang meskipun secara usia sudah cukup dewasa dan punya pengalaman haid sebelumnya, tapi mereka masih awam dalam memahami dan membedakan kreteria dan implikasi hukum antara ketiga darah di atas, mereka juga bisa sebut sebagai muslimah pemula.

### PENGERTIAN ISTIHADHAH

Istihadhah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki arti aliran. Atau keluarnya darah secara terus menerus di luar waktu biasanya.<sup>1</sup>

Dan dalam terminologi fiqh, istihadhah adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dan nifas karena adanya penyakit atau kelainan.

Jadi darah yang keluar melebihi masa haid atau nifas terpanjang, atau kurang dari masa haid terpendek, itulah darah istihadhah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fiqh As-Sunnah. Sayid Sabiq. 1/61

Sebagian ulama juga mengatakan: Istihadhah juga darah yang keluar dari perempuan sebelum mencapai usia dewasa (9 tahun). <sup>2</sup>

Perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah disebut muastahadhah.

Darah isitihadhah ada lima macam:

- 1. Keluar kurang dari masa haid.
- 2. Keluar lebih dari masa haid.
- 3. Keluar sebelum usia haid atau setelah masa menapouse.
- 4. Keluar lebih lama dari masa maksimal nifas.
- 5. Keluar lebih dari masa haid dan nifas.

### HADITS-HADITS TENTANG ISTIHADHAH

Sebelum kita berbicara tentang hukum-hukum darah istihadhah, alangkah baiknya kita melihat beberapa riwayat hadits yang berkaitan dengan istihadhah karena dari sini para ahli fikih berbicara tentang hukum dan rambu-rambu darah istihadhah.

### Hadits Pertama:

Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah, lalu Rasulullah saw berkata kepadanya :

"Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam seperti yang sudah dikenal. Apabila darahnya seperti itu maka tinggalkanlah shalat, namun apabila darahnya tidak seperti itu maka berwudhu dan shalatlah". (HR. Abu Dawud, An-Nasa'I, Ibnu Hibban & Al-Hakim).<sup>3</sup>

# Hadits Kedua:

Dari Aisyah ra, bahwa Ummu Habibah binti Jahsyi pengadukan perihal darah, lalu Rasulullah saw berkata kepadanya:

" tetaplah bertahan selama haid menghalangimu, kemudian mandi dan shalatlah" (HR. Muslim). $^4$ 

Dalam Riwayat Abu Dawud dikatakan:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fiqh Wanita Muslimah. Ibrahim Muhammad Al-Jamal. Hal. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sunan Abu Dawud bab. Berwudhu setiap shalat, juz. 1 hal. 82. Sunan Nasa'I: bab. Perbedaan antara haid dan istihadhah. Juz. 1 hal. 123, Shahih Ibnu Hibban, bab. Sifat darah orang disebut haid. Juz. 4 hal. 180, Al-Mustadrak,

juz. 1 hal. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Shahih Muslim, bab. Mustahadhah, cara mandi dan shalatnya, Juz. 1 hal 264

"Sesungguhnya ini bukanlah darah haid, namun ini hanyalah irq (darah yang keluar dari pembuluh darah), maka mandi dan shalatlah" (HR. Abu Dawud).<sup>5</sup>

# Hadits Ketiga:

Dari Hamnah binti Jahsyi ra. Ia berkata, saya mengalami istihadhah yang banyak sekali dan deras, kemudian saya menghadap Nabi saw untuk bertanya, lalu beliau berkata :

" «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ وَدُ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَاصْوِمِي وَصَلِّي، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكِ يُجْزِنُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرِينَ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ ثُوَجِّرِي الظُّهْرَ وَلُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الطُّهْرَ وَلُعَجِلِي العَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ ثُو يَتُعْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُحَرِينَ الْمُغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُعَرِينَ الْمُغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُعَتِينَ الْمُؤْمِينَ إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُو أَعْجَبُ وَتُعْتَسِلِينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعِلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُو أَعْجَبُ

"Itu hanyalah dorongan dari syetan. Hitunglah haidmu enam atau tujuh hari kemudian mandilah. Bila kamu melihat dirimu sudah bersih dan suci maka shalatlah selama 24 atau 23 hari, puasa dan shalatlah, itu cukup untukmu. Demikian pula kerjakan setiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan yang lain haid. Bila kamu mampu mengakhirkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, kemudian kamu mandi ketika suci lalu shalat Dhuhur dan Ashar secara bersamaan. Kemudian kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya' lalu mandi dan menjama' keduanya, maka lakukanlah itu.Mandilah ketika Subuh dan shalatlah Subuh. Maka lakukanlah seperti itu. Jika kamu mampu berpuasalah seperti itu. Lalu Rasulullah saw mengatakan: Inilah yang paling aku sukai di anatara dua pilihan" (HR. Tirmidzi, Abu Dawud & Ahmad).6

# Hadits Keempat:

Dari Aisyah ra, ia berkata bahwa fatimah binti Abi Hubaiys berkata kepada Rasulullah saw: "Saya tidak suci, apakah saya harus meninggalkan shalat?" Rasulullah saw berkata kepadanya:

"Itu adalah Irq dan bukan haid, bila kamu menghadapi haid maka tinggalkanlah shalat, dan apabila haidnya sudah selesai maka mandi dan shalatlah" (HR. Bukhari & Muslim).<sup>7</sup>

### Hadits Kelima:

<sup>5</sup> Sunan Abi Dawud, bab. Jika haid datang, shalat harus berhenti, Juz. 1 hal 74

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sunan Tirmidzi, bab, Mustahadhah boleh menjama' shalatnya, juz. 1 hal. 189,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Shahih Bukhari, bab. Mulai dan selesainya haid, Juz. 1 hal 71 & Shahih Muslim, bab. Mustahadhah, cara mandi dan shalatnya, juz. 1 hal. 262.

Dari Ummu Salamah ra. Bahwa suatu ketika ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang perempuan yang banyak mengeluarkan darah, lalu Rasulullah saw berkata:

"Hendaknya ia melihat beberapa hari dan beberapa malam yang biasa dilalui saat ia haid dalam sebulann. Maka ia mendinggalkan shalat kemudian mandi dan membersihkan dirinya kemudian ia shalat" (HR. Al-Khamsah kecuali Tirmidzi).<sup>8</sup>

# Hadits Keenam:

Dari Asma' binti Umais ra. bahwa ia berkata kepada Rasulullah saw : Ya Rasulullah, Fatimah binti Abi Hubaisy mengalami istihadhah sejak beberapa hari yang lalu dan ia tidak melakukan shalat". Lalu Rasulullah saw berkata:

"Subhanallah! Ini dari syetan. Hendaklah ia duduk dalam kolam kecil, bila ia melihat warna kuning di atas air, hendaklah ia mandi untu Dhuhur dan Ashar dengan sekali mandi, dan mandi untuk Mahgrib dan Isya' dengan sekali mandi dan mandi untuk Fajar dengan sekali mandi, dan berwudhu antara keduanya". (HR. Abu Dawud).9

Ibnu Abbar ra. Mengatakan : Itu karena mandi setiap shalat terasa berat, maka beliau saw. memerintahkannya untuk menjama' dua shalat". <sup>10</sup>

Itulah beberapa riwayat hadits yang menerangkan tentang istihadhah. Dari hadisthadits di atas mulia bisa disimpulkan bahwa terkadang situasinya dikembalikan kepada kebiasaan atau kepada kemampuan membedakan bila ia dapat membedakan atau kepada yang biasanya berlaku pada umumnya wanita bila tidak memiliki kebiasaan tetap dan tidak mengetahui dengan baik.

Para ulama menghitung kaum wanita yang mengalami istihadhah pada masa Rasulullah saw ada sepuluh orang. Mereka adalah: Ummu Habibah binti Jahsy, Hamnah binti Jahsy, Fatimah binti Abi Hubaiys, Saudah binti Zam'ah, Zaenab binti Ummu Salamah, Zaenab Ummul Mukminin, Asma' (saudara perempuan seibu Maimunah), Asma' binti Martsad Al-Haritsiyah dan Badiyah binti Ghailan Ats-Tsaqafiyah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nailul Authar, bab. Panduan Wanita yang haid dengan kebiasaannya. Juz. 1 hal. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sunan Abu Dawud, bab. Menjama' & mandi untuk dua shalat. Juz. 1 hal. 79.

 $<sup>^{10}</sup>$  . ibid.

### IHWAL ISTIHADHAH & MUSTAHADHAH

Apabila darah haid berlangsung lebih dari 15 hari, maka darah haid tersebut telah bercampur dengan darah istihadhah. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makkiy mengklasifikasi wanita yang mengalami istihadhah (mustahadhah) dalam empat keadaan: mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah dan mu'tadah mumayyizah. <sup>11</sup>

1. Mubtadi'ah Ghairu Mumayyizah (pemula dan tidak dapat membedakan).

Yaitu wanita yang belum pernah mengalami haid sebelumnya dan mendapatkan darah istihadhah. Misalnya darah keluar untuk pertama kalinya lebih dari 15 hari, sehingga ia tidak dapat membedakan jenis darah itu. Apakah ia satu jenis ataukah memiliki jenis yang lain. Dalam hal ini, ulama memiliki beberapa pandangan.

Pertama, haidnya dihitung sehari semalam. Ini adalah pendapat yang paling kuat menurut Madzhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad, karena itulah yang diyakini. Adapun yang lebih dari sehari semalam tetapi meragukan, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Sedangkan masa sucinya adalah 29 hari, untuk menyempurnakan 30 hari, sebagai sikap yang ditetapkan menurut kelazimannya.

Kedua, haidnya dihitung enam atau tujuh hari, sedangkan sisa hari-harinya dalam sebulan itu adalah masa suci. Ini adalah pendapat Atha', Auza'iy Tsauriy Ishaq dan riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga pendapat sebagian pengikut Syafi'i seperti Syairazi, syekh Abu Hamid, AlQadhi Abu Thayib, Salim Ar-Razi, Ar-Ruyani dan Asy-Syasyi. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi saw kepada Hamnah binti Jahsy:

"Kamu haid -dalam ilmu Allah- selama enam atau tujuh hari sebagaimana umumnya wanita haid dan mereka suci karena kebiasaan masa haid dan masa suci mereka". (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa'i)

Berdasarkan hadits ini, jikaa ia memiliki jadwal siklus haid yang tetap, maka semua dikembalikan kepada siklus yang tetap itu. Namun jika tidak memiliki siklus yang tetap, maka haidnya disamakan sebagaimana haid wanita yang lain. Kebiasaan yang berlaku pada mereka itulah yang menjadi pegangan.

### 2. Mubtadi'ah Mumayyizah (pemula dan dapat membedakan).

Yaitu wanita yang belum memiliki pengalaman darah haid sebelum istihadhah, yaitu dengan dimulainya aliran darah dan berlangsung terus sampai melebihi batas batas maksimal haid, namun ia mampu membedakan jenis darahnya. Barangkali ia dapat melihat darah itu kuat atau lemah keluarnya, atau hitam atau merah warnanya. Yakni apabila darahnya lemah namun lama waktunya, maka ia adalah darah istihadhah. Adapun jika darah itu kuat, maka itu adalah darah haid, dengan syarat bahwa masa keluarnya tidak kurang dari batas minimal masa haid dan tidak melebihi batas maksimal haid. Atau darah itulemah dan tidak kurang dari batas minimal masa suci yaitu 15 hari.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fikih Darah Perempuan. Hal. 126.

Adapun jika darah itu kuat tetapi kurang dari batas minimal haid, atau melebihi batas maksimalnya, atau darah lemah kurang dari batas minimal masa suci, maka hilanglah salah satu syarat tamyiz.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaiys ra bahwa ia berkata kepada Rasulullah saw. : "Saya mengeluarkan darah istihadhah,apakah saya harus meninggalkan shalat?". Beliau menjawab:

"Sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam seperti yang sudah dikenal. Apabila darahnya seperti itu maka tinggalkanlah shalat, namun apabila darahnya tidak seperti itu maka berwudhu dan shalatlah". (HR. Abu Dawud, An-Nasa'I, Ibnu Hibban & Al-Hakim).<sup>12</sup>

Kata-kata dikenal maksudnya karena darah itu sudah diketahui kaum wanita, baik warna maupun baunya.

# 3. Mu'tadah Ghairu Mumayyizah (terbiasa dan tidak bisa membedakan).

Yaitu wanita yang pernah mengalami haid dan masa suci namun tidak bisa membedakan. Jika ia memiliki kebiasaan haid kurang dari 15 hari kemudian melihat darah dan melampaui waktu biasanya, maka wajib baginya menahan diri sebagaimana menahan dirinya wanita haid karena kemungkinan masa haid berhenti sebelum mencapai 15 hari. Maka semua hari itu dianggap hari haid. Tidak ada perbedaan tentang keharusan menahan diri dengan tidak menjalankan shalat atau ibadah lainnya.

Adapun jika melampaui masa 15 hari, kita mengetahui itu adalah darah istihadhah, dan ia harus mandi. Sedangkan jika darah itu tidak bisa dibedakan, maka hitungannya dikembalikan kepada kebiasaannya. Yakni bahwa haidnya dihitung beradsarkan kebiasaan, baik dalam kadar maupun waktunya. Selain dalam rentang waktu itu maka suci adanya dan shalat harus dijalankan.

Pada bulan berikutnya, jika darah masih mengalir dan melampaui masa biasanya, maka hendaklah ia mandi. Itu karena kita mengetahui berdasarkan bulan sebelumnya bahwa darah itu istihadhah. Secara lahir hukum ditetapkan berdasarkan kondisi tetapnya.

# 4. Mu'tadah Mumayyizah (terbiasa dan dapat membedakan).

Yaitu wanita yang punya kebiasaan haid yang tetap, baik kadar maupun waktunya. Ia juga bisa membedakan darah yang keluar itu dari sisi kuat dan lemahnya, maka hukum ditetapkan berdasarkan pengetahuannya itu, bukan tradisi yang bertentangan dengannya.

Oleh karena itu, apabila ia mempunyai kebiasaan haid lima hari di awal bulan dan sisa hari lainnya adalah suci, maka ketika darah keluar dan terus berlangsung, dan ia melihat darah hitam di 10 hari awal bulan dan di hari lainnya berwarna merah, maka haidnya adalah

juz. 1 hal. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sunan Abu Dawud bab. Berwudhu setiap shalat, juz. 1 hal. 82. Sunan Nasa'I: bab. Perbedaan antara haid dan istihadhah. Juz. 1 hal. 123, Shahih Ibnu Hibban, bab. Sifat darah orang disebut haid. Juz. 4 hal. 180, Al-Mustadrak,

10 hari bukan 5 hari saja. Demikian itu karena "prinsip bedasarkan pada pengetahuan lebih kuat dari pada berdasarkan pada kebiasaan". Ia menjadi rambu-rambu bagi pemilik darah itu.

Sedangkan apabila kebiasaan haid tidak bertentangan dengan pengetahuan, yakni apabila biasanya haid 5 hari pada awal bulan kemudian setelah diteliti ternyata hasilnya sama, maka hukum ditetapkan bedasarkan keduanya, yaitu kebiasaan dan pengetahuan.

Pendapat kedua menurut ulama adalah kembali kepada kebiasaan. Ini adalah pendapat Khaairan, Istikhari, Abu Hanifah dan Ahmad. Berdasarkan sabda Nabi saw:

"Hendaknya ia melihat beberapa hari dan beberapa malam yang biasa dilalui saat ia haid dalam sebulann. Maka ia mendinggalkan shalat kemudian mandi dan membersihkan dirinya kemudian ia shalat" (HR. Al-Khamsah kecuali Tirmidzi).<sup>13</sup>

Hal ini tidak perlu dirinci lagi, karena kebiasaan bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan pengetahuan bisa mendaptakan perubahan realitas. Nabi saw berkata kepada Ummu Habibah:

" tetaplah bertahan selama haid menghalangimu, kemudian mandi dan shalatlah" (HR. Muslim). $^{14}$ 

Hadist ini mengembalikan hitungan pada kebiasaan, mengingat bahwa hal itu lebih kuat karena tidak membatalkan indikatornya. Warna darah jika melebihi kebiasaan haid, maka maka batlalah

indikatornya. Adapun yang tidak membatalkan indikatornya berarti itu lebih kuat dan lebih utama untuk menjadi bahan pertimbangan. <sup>15</sup>

### **PENUTUP**

Wa Allahu a'lam bish-shawab.

### DAFTAR PUSTAKA

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nailul Authar, bab. Panduan Wanita yang haid dengan kebiasaannya. Juz. 1 hal. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Shahih Muslim, bab. Mustahadhah, cara mandi dan shalatnya, Juz. 1 hal 264

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al-Majmu' 2/422, At-Tuhfah 1/402, Ibnu Qudamah Al-Mughni 1/232, Fiqh Al-Haid hal. 31, Al-Haid wa ahkamuhu hal. 9.

Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Fikr Damaskus. Cet. 1414 / 1994

موقع وزارة الأوقاف المصرية &

http://www.islamic-council.com

Muslim, Shahih Muslim, Darul Ihya At-Turats Al-Arabiy Bairut.

موقع وزارة الأوقاف المصرية &

http://www.islamic-council.com

Sayid Sabiq, Figh As-Sunnah. Cet. Tahun 1409 / 1988

Zuhailiy. Wahbah, Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Darul Fikr, Damaskus 1405 H/1985.

Imam Syaukani. Nailul Authar, Maktabah Al-Qahirah.

Al-Faqih Ibnu Hajar al-Haitami. Tuhfah Al-Muhtaj. Dar Shadir.

Abu Muhammad bin Qudamah. Al-Mughniy. Maktabah Al-Qahirah.

Skeh Muhammad Utsaimin. Fiqh Al-Haid wa Al-Istihadhah wa An-Nifas.

Muh. Nuruddin Marbu Banjar Al-Makky. Fikih darah perempuan. Intermedia

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia*, Surabaya. Pustaka Progresif 2002, cetakan 20.